



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 121 / PLM.T. TAHUN 1964

TENTANG

PENJEMPURNAAN KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI.

KAMI, PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komando Tertinggi Operasi Ekonomi harus tetap ada sebagaimana telah ditentukan dalam Deklarasi Ekonomi;
  - b. bahwa perlu diadakan penjempurnaan pada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk disesuaikan dengan susunan dan tugas Kabinet Kerdja Gaja Baru;
  - c. bahwa perlu diadakan penjempurnaan pada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk membangun ekonomi nasional yang kuat, memperkokoh daya tahan nasional serta lebih tegas lagi melaksanakan konfrontasi dibidang ekonomi terhadap apa yang dinamakan " Malaysia ".
- Mengingat :
- 1. Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963;
  - 2. Perintah Presiden No. 1/KOTOE Tahun 1963 berikut penjelasannya tentang konfrontasi dibidang ekonomi terhadap apa yang dinamakan " Malaysia ";
  - 3. Keputusan Presiden No.232 Tahun 1963 tentang Kabinet Kerdja Gaja Baru;
  - 4. Triprogram Kabinet Kerdja Gaja Baru;
  - 5. Keputusan Presiden No. 72/PLM.T. Tahun 1964 tentang Penjempurnaan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Keputusan Presiden No. 26/PLM.T. Tahun 1962;
- Memperhatikan : Sidang Gabungan KOTI/KOTOE pada tanggal 28 April 1964 di Istana Djakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Manjempurnakan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dengan mengubah Keputusan Presiden No. 26/PLM.T. Tahun 1962 dan Keputusan Presiden No.72/PLM.T. Tahun 1964, sehingga ketentuan-ketentuan seluruhnya menjadi sebagai berikut :

PERTAMA : T U G A S

Tugas Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ialah :

- 1. Mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan serta jika dipandang perlu melaksanakan segala sesuatu dibidang pembangunan ekonomi nasional yang ditentukan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dengan mengerahkan Departemen-Departemen dan organisasi-organisasi Swasta yang berhubungan dengan bidang ekonomi.

2. Mengkoordinasikan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala kegiatan dalam rangka pelaksanaan politik konfrontasi dibidang ekonomi terhadap apa jang dinamakan "Malaysia".
3. Mentjapai daja-guna dan hasil-guna serta daja ketahanan aparatur perekonomian Negara dan masjarakat sebagai alat revolusi pada umumnja dan alat konfrontasi terhadap apa jang dinamakan "Malaysia" pada khususnja.
4. Mendapatkan social support, social participation, social control dan social responsibility terhadap usaha-usaha Pemerintah dibidang ekonomi.

DICEDUA :

ORGANISASI

1. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi terdiri dari Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Besar, dengan dibantu oleh :
  - a. Wakil Perdana Menteri I sebagai Wakil Panglima Besar
  - b. Wakil Perdana Menteri II sebagai Wakil Panglima Besar II,
  - c. Wakil Perdana Menteri III sebagai Wakil Panglima Besar III,jang merupakan suatu Presidium, jang berada langsung dibawah Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
2. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dibantu oleh suatu Musjawarah Pertimbangan Ekonomi jang diketuai oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan jang terdiri dari :
  - a. Semua Wakil Perdana Menteri, beberapa Menteri Koordinator dan beberapa Menteri jang dianggap perlu.
  - b. Beberapa orang Wakil dari organisasi massa, buruh/karyawan, tani dan pengusaha Nasional.
3. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mempunjai Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi jang terdiri dari :
  - a. Wakil Panglima Besar I selaku Ketua;
  - b. Wakil Panglima Besar II selaku Wakil Ketua I;
  - c. Wakil Panglima Besar III selaku Wakil Ketua II;
  - d. Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri selaku anggota;
  - e. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan selaku anggota;
  - f. Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan selaku anggota;
  - g. Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi selaku anggota;
  - h. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan selaku anggota;
  - i. Assisten Pribadi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi selaku anggota;
  - j. Beberapa orang Sekretaris menurut kebutuhan.

4. Untuk : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Untuk kepentingan operasional dibentuk Kesatuan-Kesatuan Operasi yang dipimpin oleh seorang Panglima.

KETIGA : TATA KERJA

1. Anggota Musjawarah Pertimbangan Ekonomi, Anggota Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, Sekretaris, Ketua Panitia/Team/Badan teknis, Panglima, Wakil Panglima dan Kepala Staf Kesatuan Operasi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, sedangkan pejabat-pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau atas kuasanya.
2. a. Kesatuan Operasi dibentuk, diubah atau dibubarkan dengan Keputusan Presiden Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.  
b. Badan-badan lain di lingkungan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dapat dibentuk, diubah atau dibubarkan dengan keputusan Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada PERTAMA, Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dapat mengadakan :
  - a. Sidang paripurne Komando Tertinggi Operasi Ekonomi yang dihadiri oleh Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, Musjawarah Pertimbangan Ekonomi dan segenap Kesatuan-Kesatuan Operasi.
  - b. Sidang Musjawarah Pertimbangan Ekonomi.
  - c. Sidang gabungan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya.
  - d. Sidang-sidang lainnya yang dianggap perlu oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

KEEMPAT : PEMBIAJARAN

Pembiajean Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dibebankan pada anggaran Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

KELIMA : LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Panglima Besar atau Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dikeluarkan di Djakarta,  
Pada tanggal 15 Mei 1964

PRESIDEN/PANGLIMA BESAR  
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI

t.t.d.

( S U K A R N O ).